

## SOSIALISASI MANAJEMEN LITERASI WAKAF UANG PADA REMAJA MASJID DI DAERAH GUWOSARI

*Socialization Of Money-Waqf Literacy Management In Adolescent Mosque In Guwosari Region*

**Rusny Istiqomah Sujono<sup>\*</sup>, Baiq Ismiati, Febrian Wahyu Wibowo, Mu'nan Rafi, Ahmad Yunadi, Muhammad Dimas Setiawan**

<sup>1</sup>Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Alma Ata

Jl. Brawijaya No. 99, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

<sup>\*</sup>Alamat korespondensi: [rusnyistiqomah@almaata.ac.id](mailto:rusnyistiqomah@almaata.ac.id)

(Tanggal Submission: 20 Mei 2022, Tanggal Accepted : 8 Juni 2022)



### Kata Kunci :

*Manajemen, Literasi, remaja masjid, wakaf uang, guwosari*

### Abstrak :

Wakaf merupakan salah satu alat distribusi di dalam agama Islam, sehingga jika dioptimalkan dengan baik dapat membantu perekonomian daerah. Berdasarkan hasil survei, literasi wakaf di Indonesia masih dalam kategori rendah dan hal ini berkorelasi dengan masih rendahnya penghimpunan wakaf uang di Indonesia. Masjid merupakan salah satu tempat pengumpulan dana sosial dan seluruh kegiatan masjid dikoordinasikan dengan takmir masjid dan remaja masjid. Maka dari itu remaja masjid yang berada di daerah Guwosari perlu diberikan sosialisasi manajemen literasi wakaf uang sehingga penghimpunan wakaf uang di masjid-masjid daerah Guwosari dapat meningkat dan membantu perekonomian daerah. Tujuan umum diadakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan literasi wakaf uang. Tujuan khususnya adalah agar remaja masjid mengetahui manfaat secara langsung wakaf uang untuk umat, mengetahui alur pelaksanaannya, pentingnya wakaf uang serta meningkatkan kesadaran berwakaf uang. Metode yang digunakan adalah ceramah dan sosialisasi manajemen literasi wakaf uang pada remaja masjid dengan memberikan materi dari beberapa pihak yang sangat paham mengenai manajemen literasi wakaf uang. Hasil dari kegiatan ini adalah remaja masjid memiliki akun rekening untuk menghimpun wakaf uang yang berada di masjid untuk didepositkan ke LKS-PWU dan terdapat beberapa yang sudah memiliki pengalaman dalam menghimpun. Selain itu berdasarkan hasil valuasi kegiatan ini terlaksana dengan baik, dimana remaja masjid mendapatkan literasi terkait wakaf uang secara menyeluruh dari dasar-dasar hingga ke proses penghimpunannya yang dapat dikatakan mengalami peningkatan dari segi literasi. Sehingga diharapkan secara berkelanjutan adanya kegiatan lainnya yaitu berupa monitoring program penghimpunan wakaf uang, agar penghimpunan wakaf uang dapat berjalan lebih maksimal.

**Key word :**

*Management, literacy, mosque youths, and cash waqf, guwosari*

**Abstract :**

Waqf is one of the distribution tools in Islam, so if it is optimized properly it can help the regional economy. Based on the survey results, waqf literacy in Indonesia is still in the low category and this correlates with the low collection of cash waqf in Indonesia. The mosque is a place to collect social funds and all mosque activities are coordinated with the mosque takmir and mosque youth. Therefore, youth mosques in the Guwosari area need to be given socialization of cash waqf literacy management so that the collection of cash waqf in the Guwosari regional mosques can increase and help the regional economy. The general purpose of holding this activity is to increase literacy of cash waqf. The specific goal is for mosque youth to know the direct benefits of cash waqf for the people, know the flow of its implementation, the importance of cash waqf and increase awareness of cash waqf. The method used is lectures and socialization of cash waqf literacy management to mosque youth by providing material from several parties who are very understanding about cash waqf literacy management. The result of this activity is that mosque youth have an account to collect cash waqf in the mosque to be deposited into LKS-PWU and there are some who already have experience in collecting. In addition, based on the results of the evaluation, these activities were carried out well, where mosque youths received literacy related to cash waqf as a whole from the basics to the collection process which can be said to have increased in terms of literacy. So that it is hoped that there will be other ongoing activities, namely monitoring the program for collecting cash waqf, so that the collection of cash waqf can run more optimally.


Panduan sitasi / *citation guidance* (APPA 7<sup>th</sup> edition) :

Sujono, R. I., Ismiati, B., Wibowo, F. W., Rafi, M., Yunadi, A., & Setiawan, M. D. (2022). Sosialisasi Manajemen Literasi Wakaf Uang Pada Remaja Masjid Di Daerah Guwosari. *Jurnal Abdi Insani*, 9(2), 519-526. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v9i2.609>

## PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu alat distribusi pendapatan dalam Islam selain zakat infak dan sedekah, yang dimana memiliki peran penting dalam perkembangan sosial masyarakat (Mohsin *et al.*, 2016). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 Pasal 15 terkait jenis benda wakaf dibagi menjadi tiga yaitu benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang. Namun umumnya pemahaman masyarakat (Nour Aldeen *et al.*, 2021) terkait wakaf hanya terbatas pada benda tidak bergerak, yaitu seperti tanah dan bangunan, yang kemanfaatan dari benda tersebut adalah untuk kegiatan keagamaan. Hal ini tentu menjadi salah satu penghambat terhimpunnya wakaf.

Berdasarkan laporan survei literasi wakaf di Indonesia tahun 2020, literasi wakaf Indonesia masih dalam kategori rendah dari segala dimensi yaitu nilai pemahaman wakaf dasar, nilai pemahaman wakaf lanjutan, dan nilai indeks literasi wakaf (BWI, 2020).



Gambar 1 Grafik Literasi Wakaf di Indonesia tahun 2020

Rendahnya literasi masyarakat ini berkorelasi dengan rendahnya penghimpunan wakaf di Indonesia (KNEKS, 2019). Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi aset wakaf di Indonesia mencapai Rp2.000 triliun sementara potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp 180 triliun. Namun pada tahun 2017, total penghimpunan wakaf uang baru mencapai Rp 400 miliar.

Hal lainnya yang menyebabkan terhambatnya penghimpunan wakaf selain pemahaman masyarakat yaitu kemudahan akses dalam berwakaf. Terutama beberapa kasus di negara berkembang terutama di negara-negara Sub-Sahara Afrika dan Asia yang hampir menyumbang setengah dari total penduduk miskin di seluruh dunia (Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation (COMCEC), 2019). Di beberapa negara berkembang saat ini akses untuk layanan keuangan sangat kurang (Shaikh *et al.*, 2017), hal ini berpengaruh terhadap kemudahan akses penghimpunan wakaf terutama dalam bentuk benda bergerak yaitu uang (Ismiati *et al.*, 2021). Penghimpunan wakaf yang maksimal mampu memperbaiki masalah perekonomian negara berkembang ini, terlihat beberapa catatan terkait nazhir wakaf dalam mengurangi angka kemiskinan, dan sejak abad pertama Islam nazhir memainkan peran penting dalam memperbaiki kondisi perekonomian (Saiti, 2021).

Masjid merupakan tempat ibadah sekaligus menjadi pusat dana sosial di masyarakat. Kegiatan dalam masjid tentu dikoordinasikan oleh takmir masjid dan remaja masjid. Remaja masjid yang termasuk dalam generasi millennial merupakan calon pemimpin masa depan dan berpotensi dapat memajukan pembangunan ekonomi (Nour Aldeen *et al.*, 2021). Sehingga diharapkan dengan adanya manajemen literasi tentang wakaf uang ini dapat meningkatkan penghimpunan wakaf uang sehingga dapat memproduktifkan sector-sector yang deficit atau kurang produktif. Selain itu dapat meningkatkan produktifitas kinerja dari remaja masjid itu sendiri.

## METODE KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini terdiri dari 3 Tahap dan masing-masing tahapan akan menghasilkan luaran sesuai dengan tujuan kegiatan. Kegiatan ini terbagi menjadi 3 kegiatan besar yaitu, persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dari kegiatan tersebut. Kegiatan ini akan dimulai 11 Januari 2022 sampai dengan 24 Maret 2022. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Guwosari dengan menghadirkan remaja masjid-masjid yang berasal di Desa Guwosari. Pada Tahap persiapan kegiatan Langkah-langkah yang dilakukan adalah menyusun studi literature dengan Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia baik dari istilah yang digunakan kemudian refrensi yang digunakan, sehingga diharapkan ketika penyampaian materi dapat mudah diterima oleh peserta. Setelah penyusunan literature, kami mulai Menyusun proposal yang kami ajukan baik dari susunan kegiatan hingga jadwal kegiatan sehingga diharapkan kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh peserta dan pemateri. Selanjutnya kami menyiapkan materi khusus terkait wakaf uang dan menyiapkan narasumber yang paham mengenai pengelolaan wakaf uang khususnya di Indonesia.

Setelah tahap persiapan, kami mulai melaksanakan kegiatan dengan mengadakan workshop edukasi wakaf uang kepada remaja masjid. Setelah memaparkan materi kami mulai untuk teknik praktek wakaf uang kepada remaja masjid, yang dimulai dari pembukaan rekening di LKS-PWU hingga

proses penghimpunan di masjid. Selanjutnya kami menjelaskan terkait waqf raiser yang disini adalah salah satu bentuk program pendapatan nazhir wakaf uang di masjid.

Tahap Terakhir dalam kegiatan ini adalah mengevaluasi kegiatan dengan melihat respon dari remaja masjid dengan menyebarkan kuesioner untuk perbandingan literasi nazhir wakaf sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung. Kuesioner sebagai instrumen penelitian relatif sering diterapkan khusus untuk penelitian sosial seperti penelitian perilaku, penelitian pemasaran, sumber daya manusia dan lain-lain (Isti Pujihastuti, 2010). Selain itu beberapa hari ke depan kami memantau pengelolaan wakaf uang yang telah berjalan di beberapa masjid di daerah guwosari.

Tabel 1 Materi dan Narasumber Kegiatan

| No | Kegiatan  | Pemateri                                       |
|----|---|--|
| 1. | Studi Literature dan Pengambilan Data Wakaf Digital         | Rusny Istiqomah Sujono, S.E.Sy., M.A           |
| 2. | Materi Workshop Wakaf Uang Digital                          | a. Mu'inan Rafi'<br>b. Muhammad Dimas Setiawan |
| 3. | Praktek pembayaran wakaf uang digital                       | Baiq Ismiati, S.E.,M.E                         |
| 4. | Pelatihan menjadi wakaf raiser                              | Febrian Wahyu Wibowo, S.E., M.E                |
| 5. | Melihat respon dari audience terkait sosialisasi wakaf uang | Ahmad Yunadi, M.A                              |

Tabel 2 Waktu dan Tempat Kegiatan

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Waktu dan Tempat kegiatan :        | 11 Januari 2022 sampai dengan 24 Maret 2022<br>Balai Desa Guwosari   |
| Objek/sasaran/mitra :              | Remaja-remaja Masjid di Desa Guwosari  |
| Jumlah kk/anggota mitra terlibat : | 1. Rusny Istiqomah Sujono, S.E.Sy., M.A<br>2. Mu'inan Rafi'<br>3. Baiq Ismiati, S.E.,M.E<br>4. Febrian Wahyu Wibowo, S.E., M.E<br>5. Ahmad Yunadi, M.A<br>6. Muhammad Dimas Setiawan |

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dimulai pada tanggal 11 Januari 2022 dengan menyusun materi mengenai literasi yang akan diajukan kepada remaja masjid Bersama Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia. Selanjutnya kami melakukan penyusunan konsep literatur wakaf uang terlebih dahulu dengan Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia yang nantinya akan kami sampaikan kepada remaja Masjid.



Gambar 1 Penyusunan Konsep Literature Wakaf Uang

Dalam penyusunan konsep literature wakaf uang ini kami mencoba merancang menggunakan istilah-istilah yang mudah dipahami agar materi dapat tersampaikan dengan baik kepada remaja masjid. Dengan penggunaan istilah yang kurang tepat dapat menyebabkan terjadinya miss communication sehingga menyebabkan kegagalan dalam menerima apa yang disampaikan oleh pembicara (Nisa & Suyitno, 2017). Selain itu kami menggunakan referensi-referensi terutama mengenai peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia yang menjelaskan terkait peraturan dalam pengelolaan wakaf dari dasar hukum, penghimpunan, penyaluran, hingga penerimaan manfaatnya serta penelitian terdahulu terkait pengelolaan wakaf di Indonesia (Donna (2007), Atabik (2016), Megawati (2014), Wulandari *et al.*, (2019)).

Setelah dilakukan penyusunan konsep literature wakaf uang, kegiatan selanjutnya yang kami lakukan adalah melakukan pengambilan data wakaf digital, sehingga antara literature dan kejadian saat ini dapat dibandingkan untuk dapat memberikan gambaran kepada remaja masjid bahwasanya perlu atau sangat penting bahwa wakaf uang ini jika dikembangkan ke dalam ruang lingkup Masjid yang menjadi tempat berkumpulnya dana sosial dengan melalui digital marketing, sehingga diharapkan di akhir kegiatan pengumpulan dana wakaf dapat lebih optimal (Harahap & Rafika, 2020).

Kegiatan selanjutnya ialah kami melakukan workshop dengan remaja masjid, dengan menyampaikan materi yang sudah kami dapat dari literature dan di lapangan. Workshop adalah suatu pertemuan ilmiah dalam bidang sejenis (pendidikan) untuk menghasilkan karya nyata yang bisa dikatakan bahwa sebagai proses pemerolehan keterampilan dan pengetahuan yang terjadi di luar sistem persekolahan, yang sifatnya lebih heterogen dan kurang terbakukan dan tidak berkaitan dengan lainnya, karena memiliki tujuan yang berbeda (Sudanta, 2015). Workshop ini membahas mengenai wakaf uang digital baik dari pengertian, dasar hukum, hingga manfaat yang didapat dengan menggunakan wakaf uang digital.

Setelah kegiatan workshop kemudian kami mensosialisasikan bagaimana teknik pembayaran dan penghimpunan wakaf uang. Sebelumnya peserta melakukan pembukaan rekening di LKS-PWU sesuai peraturan UU No 42 Tahun 2006 (Kasdi, 2006) yang menjelaskan bahwa penghimpunan wakaf uang wajib untuk dihimpun dalam LKS-PWU. Setelah itu kami melakukan sosialisasi pelaksanaan pembayaran wakaf uang kepada remaja masjid yang bertujuan agar pelaksanaan wakaf uang di beberapa masjid yang terdapat di Guwosari dapat berjalan lancar.

Setelah itu kegiatan selanjutnya ialah kami melakukan sosialisasi wakaf raiser. Wakaf Raiser ini merupakan salah satu program yang dikeluarkan oleh YEWI agar dapat memberdayakan para nadzir, jadi tidak hanya memberdayakan wakaf, namun nadzir juga memiliki penghasilan dari wakaf yang telah dikelola. Waqf raiser adalah seseorang yang berprofesi sebagai fundraiser yang mempromosikan wakaf kepada masyarakat baik untuk media online maupun secara offline agar pemahaman masyarakat tentang wakaf meningkat dan akhirnya partisipasi masyarakat juga meningkat.




Gambar 2 Website Waqfraisier

Pada gambar 2 merupakan website dari waqf raiser yang menjadi platform dalam pendaftaran sebagai waqf raiser untuk profesi nazhir wakaf uang agar nazhir dapat memiliki income tambahan dalam pengelolaan wakaf uang. Platform ini adalah untuk mendaftarkan beberapa remaja masjid yang mengekika wakaf uang.

Setelah menyajikan beberapa materi yang telah disampaikan dalam beberapa hari. Kami dengan remaja masjid melakukan diskusi yaitu berupa tanya jawab dengan pemateri. Beberapa remaja masjid menjelaskan terkait keluh kesah dalam pengelolaan dana sosial yang ada di masjid sehingga meminta saran dari para pemateri. Selain itu beberapa remaja masjid lainnya juga menanyakan terkait teknik penghimpunan digital dengan menggunakan rekening bank melalui mobile banking atau virtual account, karena beberapa dana dari wakaf uang beberapa masjid sudah menerapkan pengelolaan wakaf uang ini.

Kegiatan akhir kami yaitu berupa evaluasi kegiatan dengan memantau hasil akhir dari sosialisasi manajemen literasi wakaf uang yang telah disampaikan oleh pemateri kepada remaja masjid. Hasil penghimpunan wakaf uang di masjid guwosari dalam dalam waktu 1 bulan sudah terhimpun Rp.535.000,00 namun ada juga yang belum terhimpun. Belum terhimpunnya wakaf uang di beberapa masjid dikarenakan belum tersosialisasinya wakaf uang ke jamaah masjid tertentu dikarenakan masih banyak jamaah masjid yang masih beribadah di rumah karena tingginya covid-19 diharapkan di kemudian hari penghimpunan wakaf uang dapat meningkat terutama ketika menjelang bulan Ramadhan. Dengan adanya beberapa masjid yang belum menghimpun wakaf maka perlu diadakan agenda selanjutnya terkait pemasaran atau sosialisasi wakaf uang secara berkelanjutan dengan takmir, remaja, serta penduduk sekitar masjid tersebut untuk mengetahui besarnya potensi dan manfaat dari wakaf uang (Syamsuri *et al.*, 2020).

Selain itu hasil survei literasi wakaf di remaja masjid sebelum dan sesudah diadakannya kegiatan pengabmas ini dapat dilihat dari diagram di bawah ini



Gambar 3 Grafik Perbedaan Literasi Remaja Masjid Sebelum dan Sesudah Mengikuti Sosialisasi Manajemen Literasi Wakaf Uang

Dari Gambar 3 menjelaskan terkait gambaran perbedaan literasi remaja masjid sebelum dan sesudah dari Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Dari gambar tersebut menggambarkan bahwa hasil survei setelah kegiatan sosialisasi manajemen manajemen literasi wakaf uang ke remaja masjid mengalami peningkatan. Kegiatan ini adalah salah satu cara dalam meningkatkan literasi tentang wakaf uang di masyarakat yang nantinya akan berdampak kepada penghimpunan wakaf uang, sehingga diharapkan ke depannya total penghimpunan akan memenuhi potensi yang diharapkan dan diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia (Syamsuri *et al.*, 2020).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan sosialisasi manajemen literasi wakaf uang berjalan dengan baik. Remaja masjid jadi memiliki literasi yang lebih banyak terkait wakaf uang, baik dari dasarnya hingga proses penghimpunannya sesuai dengan UU perwakafan yang telah diresmikan oleh Indonesia. Dalam kegiatan ini pun remaja masjid memiliki rekening tersendiri untuk penghimpunan wakaf uang di masing-masing masjid baik secara digital atau pun manual. Beberapa remaja masjid pun sudah ada beberapa yang memiliki penghimpunan wakaf uang. Sosialisasi manajemen literasi wakaf uang yang dilakukan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan memiliki tindak lanjut pada program yang akan datang, seperti peningkatan literasi wakaf uang pada masyarakat sehingga masyarakat paham mengenai potensi dan kemanfaatan dari wakaf uang serta pendampingan secara berkelanjutan dengan remaja masjid di Guwosari untuk optimalisasi pengelolaan wakaf uang.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada seluruh perangkat desa Guwosari, remaja-remaja masjid dan Yayasan Edukas Wakaf Indonesia yang telah berpartisipasi dalam acara ini dalam meningkatkan manajemen literasi wakaf uang. Ucapan yang kedua diberikan kepada LPPM-Universitas Alma Ata Yogyakarta yang telah mendukung dalam bentuk perizinan dan administrasi kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atabik, A. (2016). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 82–107. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/1527/1398>
- BWI. (2020). *Laporan Indeks Literasi Wakaf Nasional 2020*. Jakarta (ID) : Badan Wakaf Indonesia.

- Donna, D. R. (2007). Penerapan Wakaf Tunai pada Lembaga Keuangan Publik Islam. In *Journal of Islamic Business and Economics*, 1(1), 85-99.
- Harahap, N. J., & Rafika, M. (2020). Industrial Revolution 4.0: and the Impact on Human Resources. *Ecobisma. Jurnal ECOBISMA*, 7(1), 89-96. <https://doi.org/10.36987/ecobi.v7i1.1545>
- Isti Pujihastuti. (2010). Prinsip Penulisan Kuesioner Penelitian. *CEFARS : Jurnal Agribisnis Dan Pengembangan Wilayah*, 2(1), 43-56.
- Kasdi, A. (2006). Potensi ekonomi dalam pengelolaan wakaf uang di indonesia. *Journal Equilibrium*, 2(1), 35-48.
- KNEKS. (2019). *Strategi Nasional : Pengembangan Materi Edukasi untuk Peningkatan Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta (ID) : Direktorat Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah.
- Megawati, D. (2014). Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru. *Hukum Islam*, XIV(1), 104-124.
- Mohsin, M. I. A., Dafterdar, H., Cizakca, M., Alhabshi, S. O., Razak, S. H. A., Sadr, S. K., Anwar, T., & Obaidullah, M. (2016). Waqf Development : The Islamic Development Bank Experience. *Financing the Development of Old Waqf Properties*, 221-236. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-58128-0>
- Nisa, K., & Suyitno, I. (2017). Kesalahan Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Teks Terjemahan Mahasiswa. *Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Indonesia, Dan Pembelajarannya*, 1(1), 111.
- Nour Aldeen, K., Ratih, I. S., & Sari Pertiwi, R. (2021). Cash waqf from the millennials' perspective: a case of Indonesia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*. <https://doi.org/10.1108/ijif-10-2020-0223>
- Saiti, B. (2021). The Global Cash Waqf : a Tool Against Poverty in Muslim Countries. *Qualitative Research in Financial Markets*, 13(3), 277-294. <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2020-0085>
- Shaikh, S. A., Ismail, A. G., & Mohd Shafiai, M. H. (2017). Application of Waqf for Social and Development Finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1), 5-14. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-002>
- Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation (COMCEC). (2019). *COMCEC POVERTY OUTLOOK 2019*.
- Sudanta, I. W. (2015). Efektivitas Kegiatan Workshop Dalam Meningkatkan Kemampuan Menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (Kkm). *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, 14(27), 75-84. <https://doi.org/10.32795/ds.v14i27.49>
- Syamsuri, Perdi, P. F. R., & Aris Stianto. (2020). Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan). *Malia*, 12(1), 79-94. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1939>
- Wulandari, S., Effendi, J., & Saptono, I. T. (2019). Pemilihan Nazhir dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang. *Jurnal Aplikasi Manajemen Dan Bisnis*, 5(2), 295-307.